

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk.**

Direksi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Selasa/16 Juni 2020
Waktu : 09.17 – 10.08 WIB
Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 39
Jln. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.
5. Persetujuan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas persetujuan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.

A. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Wakil Presiden Direktur : Bapak Shinichiro Suzuki
Direktur : Bapak Herman Sulistyio
Direktur : Bapak Koji Saito
Direktur : Bapak Gideon

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.942.501.797 pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,50% dari total 2.100.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait seluruh Mata Acara Rapat.

D. Keputusan Mata Acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

E. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*), jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Mata Acara Pertama	1.942.501.297 saham (99,99%)	-	500 saham (0,01%)	1.942.501.797 saham (100%)
Mata Acara Kedua	1.680.001.297 saham (86,48%)	262.500.000 saham (13,51%)	500 saham (0,01%)	1.680.001.797 saham (86,49%)
Mata Acara Ketiga	1.942.501.297 saham (99,99%)	-	500 saham (0,01%)	1.942.501.797 saham (100%)
Mata Acara Keempat	1.942.501.297 saham (99,99%)	-	500 saham (0,01%)	1.942.501.797 saham (100%)
Mata Acara Kelima	1.942.501.297 saham (99,99%)	-	500 saham (0,01%)	1.942.501.797 saham (100%)
Mata Acara Keenam	1.942.501.297 saham (99,99%)	-	500 saham (0,01%)	1.942.501.797 saham (100%)
Mata Acara Ketujuh	1.942.501.297 saham (99,99%)	-	500 saham (0,01%)	1.942.501.797 saham (100%)

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, anggota dari Ernst & Young Global sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00330/2.1032/AU.1/08/0695-1/1/III/2020 tertanggal 30 Maret 2020, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurus dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menetapkan bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp263.724.000.000 (dua ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh empat juta Rupiah) (“Laba Bersih 2019”).
2. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2019 sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp74 (tujuh puluh empat Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada para Pemegang Saham, dimana jumlah dividen tunai tersebut adalah sebesar Rp155.400.000.000 (seratus lima puluh lima milyar empat ratus juta Rupiah) atau 58,93% dari Laba Bersih 2019. Atas pembayaran dividen tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dividen tunai untuk tahun buku 2019 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - ii. atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - iii. Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK, peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dan selanjutnya menyampaikan laporan dan/atau meminta persetujuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sisa dari Laba Bersih 2019, yaitu sejumlah Rp108.324.000.000 (seratus delapan milyar tiga ratus dua puluh empat juta Rupiah) yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji atau honorarium, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan kriteria: Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan merupakan pihak yang independen dan profesional untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kelima

1. Menetapkan berakhirnya jabatan Bapak Hamid Hamzah sebagai Presiden Direktur Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Wianto sebagai Presiden Direktur Perseroan berlaku efektif dihitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Keputusan oleh OJK sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) berikutnya.
3. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Koji Saito dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dihitung sejak tanggal 1 Juli 2020 dengan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Satoshi Shiratani dan Bapak Tomoyuki Monden sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif dihitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Keputusan oleh OJK dan memperoleh izin kerja Tenaga Kerja Asing sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) berikutnya.
5. Menyetujui pembatalan pengangkatan Ibu Agustina Tunggal Ria selaku Komisaris Independen Perseroan.
6. Menyetujui pengangkatan Ibu Nazly Parlindungan Siregar sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif dihitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Keputusan oleh OJK sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) berikutnya.

7. Untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI
Presiden Direktur : Bapak Wianto
Wakil Presiden Direktur : Bapak Shinichiro Suzuki
Direktur : Bapak Herman Sulistyio
Direktur : Bapak Gideon
Direktur : Bapak Satoshi Shiratani
Direktur : Bapak Tomoyuki Monden

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bapak Indra Widjaja
Komisaris : Bapak Toshinari Tokoi
Komisaris : Bapak Hideaki Nomura
Komisaris Independen : Bapak Ardhayadi Mitroatmodjo
Komisaris Independen : Bapak Sidharta Akmam
Komisaris Independen : Ibu Nazly Parlindungan Siregar

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : Bapak Endy Muhammad Astiwaro
Anggota : Bapak Ahmadi Sukarno

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keenam

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat, dalam rangka penyesuaian terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait.

Mata Acara Rapat Ketujuh

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atas Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atas perubahan terhadap Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah yang telah memperoleh persetujuan dari OJK (jika ada).

G. Jadwal, Prosedur dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Sesuai dengan hasil Rapat pada Mata Acara Kedua tersebut di atas, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen Tunai (<i>Cum Dividen</i>) a) Pasar Reguler dan Negosiasi b) Pasar Tunai	24 Juni 2020 26 Juni 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen Tunai (<i>Ex Dividen</i>) a) Pasar Reguler dan Negosiasi b) Pasar Tunai	25 Juni 2020 29 Juni 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	26 Juni 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019	17 Juli 2020

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- 1) Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
- 2) Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atau *recording date* pada tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 3) Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa *warkat/scriptless*), maka:
 - a. Pembayaran dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya, pada tanggal 17 Juli 2020.
 - b. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
 - c. Pemegang saham akan menerima informasi saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- 4) Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif atau tercatat dalam bentuk *warkat (script)*, pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening pemegang saham.
- 5) Dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- 6) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP paling lambat tanggal 26 Juni 2020 pada pukul 16.00 WIB, kepada:
 - a. KSEI, bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI (*scriptless*), melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya;
 - b. Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Sinartama Gunita dengan alamat Sinarmas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk *warkat (script)*.
 Jika sampai dengan tanggal tersebut NPWP belum diterima, maka atas pembayaran dividen tunai akan dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
- 7) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta menyampaikan:
 - a. Surat Keterangan Domisili (“SKD”) atau tanda terima SKD WPLN, apabila SKD WPLN telah disampaikan secara elektronik;
 - b. Form Directorate General Taxation (“DGT”).
 Dokumen tersebut cukup diserahkan satu kali dalam periode yang dicakup dalam SKD dan dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE sesuai batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan KSEI. Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan, KSEI atau BAE belum menerima dokumen tersebut di atas, maka dividen tunai tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 8) Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI atau yang masih menggunakan *warkat (script)*.
- 9) Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
- 10) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham, maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

Ringkasan Risalah Rapat ini juga tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.sinarmasmsiglife.co.id).

Jakarta, 18 Juni 2020

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.
Direksi Perseroan